

**ANGGARAN DASAR**  
**HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
**MUKADIMAH**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seluruhnya yang diantaranya adalah pembangunan pendidikan sebagai mana dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengutamakan intelektualitas, moralitas, dan rasionalitas dalam bertindak berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berwawasan almamater. Untuk menyiapkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi menuju insan profesional merupakan suatu keharusan melalui proses pengembangan diri didalam kampus. Pengembangan diri sangat penting dalam membangun arah yang jelas bagi perkembangan dunia pendidikan dimasa depan, dimana nantinya insan profesional akan mempunyai peran strategis dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi menghimpun diri dalam suatu himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi yang berpedoman pada seperangkat konstitusi yang mempunyai kekuatan dalam mewadahi kehidupan dalam berorganisasi.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah konstitusi itu yang tertuang dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi.

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Nama organisasi adalah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman yang kemudian disingkat HMPE FEB UNSOED

## **Pasal 2**

### **Waktu**

HMPE FEB UNSOED dibentuk dan didirikan pada 3 Desember 2014 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

## **Pasal 3**

### **Tempat**

HMPE FEB UNSOED bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

## **Pasal 4**

### **Kedudukan**

HMPE FEB UNSOED adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat program studi yang merupakan kelengkapan non struktural Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

## **BAB II**

### **ASAS, DASAR, PRINSIP DAN TUJUAN**

## **Pasal 5**

### **Asas**

HMPE FEB UNSOED berasaskan kekeluargaan

## **Pasal 6**

### **Dasar**

HMPE FEB UNSOED berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Statuta Universitas Jenderal Soedirman

## **Pasal 7**

### **Prinsi**

### **p**

Prinsip HMPE FEB UNSOED adalah religius, humanis, demokratis dan ilmiah

## **Pasal 8**

### **Tujuan**

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman bertujuan :


1. Mewujudkan insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, bergerak dinamis, dan berintelektual.
2. Memperluas wawasan dan meningkatkan kecendekiawan serta integritas kepribadian mahasiswa melalui kegiatan di bidang akademik maupun non akademik yang meliputi pengembangan intelektualitas untuk kemajuan mahasiswa.
3. Membina dan mengembangkan profesionalisme mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Mempererat tali silaturahmi baik internal maupun eksternal organisasi.

## **BAB III**

### **IDENTITAS ORGANISASI**

## **Pasal 9**

### **Logo**



Logo HMPE FEB UNSOED dinamakan “*Cakra Dwi Warna*” yang berarti lingkaran dengan dua warna dasar yaitu berwarna biru dan kuning. Dalam lingkaran kuning terdapat tulisan “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Unsoed”. Dalam lingkaran biru terdapat bintang berwarna putih yang di bawahnya terdapat siluet Panglima Besar Jenderal Soedirman dan di samping kiri dan kanan terdapat tulisan HM dan PE yang merupakan singkatan dari Himpunan

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Dibawahnya terdapat buku berwarna putih yang terbuka dan pena yang sedang menulis. Logo HMPE FEB UNSOED mempunyai makna :

1. Lingkaran bermakna bahwa HMPE FEB UNSOED adalah organisasi yang dinamis, selalu bergerak, tidak pernah terputus, abadi, memiliki kualitas, sesuatu yang sempurna dan merupakan perlambang kehidupan
2. Warna Biru bermakna warna perlambang pengetahuan dan pendidikan
3. Warna Kuning Emas bermakna kecerdasan, kreativitas, olah pikir, kritis, kejayaan, optimisme, kebijaksanaan, semangat ceria yang merangsang aktifitas mental dan membangkitkan energi
4. Siluet Panglima Besar Jenderal Soedirman bermakna bahwa Panglima besar Jenderal Soedirman Sang Pendidik dimana beliau mempunyai sifat pendidik yang mendasar pada kemampuan intelektualitas
5. Bintang bermakna bahwa semua kegiatan haruslah berlandaskan Pancasila
6. Tulisan HMPE merupakan simbol dan akronim dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi
7. Buku terbuka dan Pena bermakna sebagai simbolisasi dari kegiatan pembelajaran di dunia pendidikan. Bermakna juga sebagai penyedia informasi dan sumber penerang bagi civitas akademika Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

## **Pasal 10**

### **Atribut Organisasi**

1. Bendera HMPE FEB UNSOED
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) HMPE FEB UNSOED.
3. Stempel HMPE FEB UNSOED.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

## **Pasal 11**

### **Visi Organisasi**

Meningkatkan eksistensi HMPE FEB UNSOED dan memelihara semangat solidaritas yang tinggi dengan berlandaskan kekeluargaan.

## **Pasal 12**

### **Misi**

### **Organisasi**

1. Menjalinkan kerjasama, komunikasi, dan hubungan yang baik antar HIMA dan UKM yang berada di lingkungan UNSOED maupun di luar UNSOED.
2. Menjalankan Program Kerja dengan baik guna terciptanya hasil yang diharapkan, berkualitas, dan bermanfaat.
3. Menjadikan HMPE sebagai wadah kegiatan dan penyaluran aspirasi, minat, dan bakat dalam upaya pengembangan mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi.
4. Menciptakan kesadaran budaya disiplin dan profesionalisme dalam berorganisasi.
5. Menciptakan suasana yang harmonis dan mempererat tali persaudaraan dengan semangat kekeluargaan dan solidaritas tinggi untuk mencapai kemajuan bersama.
6. Membentuk dan meregenerasi kader-kader HMPE yang berkarakter baik dan berkualitas melalui pengembangan sumber daya mahasiswa.
7. Bersama-sama dengan mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi membangun Pendidikan Ekonomi lebih maju dan lebih baik.

## **BAB V**

### **TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

## **Pasal 13**

### **Tugas**

HMPE FEB UNSOED mempunyai tugas :

1. Mewakili atau mandataris Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dalam setiap kegiatan kemahasiswaan baik ke dalam maupun ke luar.

2. Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dalam upaya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Memberikan aspirasi, pendapat, usul, dan saran serta berkoordinasi dengan Birokrat dan Jajaran Prodi S1 Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED, Birokrat dan Jajaran FEB UNSOED, Birokrat dan Jajaran Rektorat UNSOED dan Pihak lainnya terutama mengenai kebijakan yang menyangkut dengan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
4. Menjabarkan dan melaksanakan GBHK dalam bentuk program kerja.

#### **Pasal 14**

##### **Fungsi**

HMPE FEB UNSOED mempunyai fungsi :

1. Sebagai forum komunikasi dan koordinasi kemahasiswaan di Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.
2. Sebagai fasilitator kebutuhan dan kegiatan kemahasiswaan di Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.
3. Menjalankan serta membuat kebijakan organisasi yang berkenaan dengan GBHK atas persetujuan penasihat dan pembina.
4. Memberikan saran dan usulan kepada pimpinan program studi, pimpinan fakultas, pimpinan universitas, dan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

#### **Pasal 15**

##### **Wewenang**

HMPE FEB UNSOED berwenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang berhubungan dengan GBHK.

#### **Pasal 16**

##### **Tanggung Jawab**

HMPE FEB UNSOED bertanggungjawab kepada mahasiswa Pendidikan Ekonomi, dengan menyampaikan laporan tertulis di hadapan forum yang berwenang.

**BAB VI**  
**KEORGANISASIAN**

**Pasal 17**  
**Perangkat Organisasi**

Perangkat organisasi HMPE FEB UNSOED:

1. Musyawarah Anggota
2. Pembina
3. Dewan Penasihat Organisasi
4. Komisi Perwakilan Angkatan
5. Pengurus Organisasi
6. Peninjau

**Pasal 18**  
**Kedaulatan Tertinggi**

Kedaulatan tertinggi berada pada anggota HMPE FEB UNSOED yang direpresentasikan melalui Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED

**BAB VII**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 19**  
**Musyawarah**

Musyawarah HMPE FEB UNSOED terdiri dari :

1. Musyawarah Anggota (MUSANG)
2. Musyawarah Kerja (MUSKER)
3. Musyawarah Anggota Luar Biasa (MUSLUB)

**Pasal 20**

**Rapat**

Rapat HMPE FEB UNSOED terdiri dari :

1. Rapat Pimpinan
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Departemen

4. Rapat Insidental

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 21**  
**Sumber Dana**

Pendanaan untuk kegiatan HMPE FEB UNSOED berasal dari :

1. Anggaran dana kemahasiswaan dari FEB dan atau Universitas Jenderal Soedirman.
2. Sponsor/donatur dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar organisasi
3. Iuran Wajib Pengurus HMPE FEB UNSOED
4. Iuran Wajib Anggota Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ORGANISASI**  
**Pasal 22**

Perubahaan organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota atau forum yang berwenang.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 23**

Pembubaran HMPE FEB UNSOED hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN ANGGARAN**  
**DASAR**

**Pasal 24**

1. Perubahan anggaran dasar (AD) organisasi dilakukan melalui Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
2. Hal-hal yang dianggap mendesak, akan diatur pada aturan yang lain.

**BAB XII**

## **ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian.

## **BAB XIII**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Apabila terjadi perubahan AD/ART maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang ada dalam AD/ART sebelumnya selama belum ada aturan baru yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Anggaran Dasar ini berlaku setelah disahkan dalam Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

**Anggot**

**a**

Anggota HMPE FEB UNSOED adalah semua mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED yang masih terdaftar dan berstatus aktif sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED

**P**

**a**

Setiap anggota berhak :

**s**

**a**

**l**

**2**

**H**

**a**

**k**

**A**

**n**

**g**

**g**

**o**

**t**

**a**

1. Berbicara dan memberikan hak suara untuk mengembangkan HMPE FEB UNSOED.
2. Menggunakan fasilitas dan memperoleh manfaat dari HMPE FEB UNSOED.
3. Memilih dan dipilih dalam jajaran kepengurusan HMPE FEB UNSOED.

**Pasal 3**

**Kewajiban Anggota**

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menaati serta melaksanakan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dengan segala ketetapan dan keputusan Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED.
2. Mendukung dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan organisasi HMPE FEB UNSOED.
3. Menjaga fasilitas yang diperoleh dari HMPE FEB UNSOED.

#### **Pasal 4**

#### **Masa Keanggotaan**

1. Masa keanggotaan HMPE FEB UNSOED berlaku sejak terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED
2. Masa keanggotaan berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED

## **BAB II**

### **PEMBINA ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

#### **Pembina**

Pembina adalah Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

#### **Pasal 6**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah
2. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina/dibimbingnya untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial.
3. Bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas maupun universitas serta melaporkan kegiatan organisasi yang dibinanya apabila diperlukan oleh lembaga.

## **BAB III**

### **PENASIHAT ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

#### **Penasihat**

Penasihat adalah Dewan Penasihat Organisasi HMPE FEB UNSOED

#### **Pasal 8**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Penasihat adalah memberikan saran, usul, dan dukungan baik moril maupun materil

## **Pasal 9**

### **Komposisi Dewan Penasihat Organisasi**

1. Dewan Penasihat HMPE FEB UNSOED terdiri dari :
  - a. Satu orang koordinator Dewan Penasihat Organisasi yang merupakan alumni pengurus HMPE FEB UNSOED.
  - b. Anggota Dewan Penasihat Organisasi sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak banyaknya 5 orang yang merupakan alumni dari pengurus HMPE FEB UNSOED.
2. Koordinator beserta jajaran Dewan Penasihat Organisasi dipilih, diangkat, dan ditetapkan di dalam Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED.

## **BAB IV**

### **PENGAWAS ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

##### **Pengawas**

Pengawas adalah Komisi Perwakilan Angkatan HMPE FEB UNSOED

#### **Pasal 11**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Tugas pokok dan fungsi KPA HMPE FEB UNSOED adalah:
  - a. Berkoordinasi dengan pengurus organisasi dalam menetapkan pembagian anggaran HMPE FEB UNSOED, Pemilihan Raya, dan Musyawarah Anggota
  - b. Memberikan laporan pengawasan di setiap rapat pengurus dan memberikan Laporan Pertanggung Jawaban pada Musyawarah Anggota
  - c. Membentuk panitia Pemilihan Raya dan Musyawarah Anggota
  - d. KPA memiliki fungsi pengawasan
2. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA mempunyai wewenang:
  - a. Menampung aspirasi anggota HMPE FEB UNSOED yang kemudian dituangkan dalam Rapat Pengurus HMPE FEB UNSOED
  - b. Meminta penjelasan kepada pengurus organisasi mengenai kebijakan yang diambil oleh pengurus organisasi
  - c. Mengawasi, memberi masukan, pertimbangan dan peringatan kepada pengurus organisasi HMPE FEB UNSOED
  - d. Menilai kinerja pengurus organisasi bersama-sama dengan anggota

## **Pasal 12**

### **Komisi Perwakilan Angkatan**

1. KPA HMPE FEB UNSOED terdiri dari :
  - a. Satu orang koordinator KPA yang merupakan alumni pengurus HMPE FEB UNSOED
  - b. Anggota KPA terdiri dari 1 orang dari masing-masing angkatan
  - c. Perwakilan angkatan sekurang-kurangnya 3 angkatan termuda
2. Koordinator KPA dipilih, diangkat dan ditetapkan di dalam Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED melalui mekanisme yang ditentukan
3. Pemilihan anggota KPA merupakan hak prerogatif koordinator KPA

## **BAB V**

### **PENGURUS ORGANISASI**

#### **Pasal 13**

##### **Pengurus Organisasi**

1. Pengurus HMPE FEB UNSOED adalah anggota aktif HMPE FEB UNSOED yang dipilih berdasarkan mekanisme tertentu untuk memegang tanggung jawab penyelenggaraan organisasi dalam periode yang telah ditentukan untuk 1 periode kepengurusan.
2. Pengurus HMPE FEB UNSOED sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan dalam organisasi.
3. Masa kerja pengurus HMPE FEB UNSOED adalah satu periode kepengurusan.

#### **Pasal 14**

##### **Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban**

1. Tugas pokok dan fungsi pengurus HMPE FEB UNSOED adalah :
  - a. Menjunjung tinggi AD/ART HMPE FEB UNSOED
  - b. Sebagai pelaksana ketetapan Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED
  - c. Membuat program kerja sesuai dengan dasar, asas, prinsip, tujuan HMPE FEB UNSOED
  - d. Mempertimbangkan dan menindak lanjuti usulan KPA HMPE FEB UNSOED
  - e. Memberikan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatannya kepada Musyawarah Anggota HMPE FEB UNSOED
  - f. Pengurus organisasi memiliki fungsi eksekutif
2. Hak dan Kewajiban pengurus HMPE FEB UNSOED terdiri dari :
  - a. Setiap Pengurus mempunyai hak bicara dan hak suara.
  - b. Setiap Pengurus harus mematuhi dan melaksanakan aturan lembaga.

- c. Aktif selama dalam kepengurusan.
- d. Menjaga nama baik lembaga.
- e. Mengutamakan kepentingan lembaga dibandingkan kepentingan pribadi.
- f. Menjaga keharmonisan antar sesama pengurus.
- g. Mempertanggung jawabkan segala aktivitas kelembagaan.
- h. Ikut serta dalam menyukseskan program kerja.

## **Pasal 15**

### **Struktur, Tugas dan Wewenang**

1. Ketua Umum :
  - a. Dipilih hanya untuk satu periode kepengurusan melalui mekanisme yang telah ditentukan
  - b. Sebagai pengembalian amanat anggota HMPE FEB UNSOED
  - c. Sebagai representasi dari HMPE FEB UNSOED
  - d. Mengawasi secara langsung departemen yang telah ditentukan
  - e. Tidak diperkenankan terlibat langsung dalam kepanitiaan di dalam dan di luar lingkungan HMPE FEB UNSOED
2. Wakil Ketua :
  - a. Dipilih langsung oleh ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
  - b. Bertugas membantu ketua selama periode kepengurusan
  - c. Menggantikan posisi ketua ketika ketua umum berhalangan hadir
3. Sekretaris Umum
  - a. Dipilih langsung oleh ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
  - b. Mengurus berbagai urusan administrasi HMPE FEB UNSOED
  - c. Bertanggung jawab kepada ketua umum
4. Bendahara Umum
  - a. Dipilih langsung oleh ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
  - b. Bertugas mengelola keuangan HMPE FEB UNSOED
  - c. Bertanggung jawab kepada ketua umum
5. Kepala Departemen
  - a. Dipilih langsung oleh ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
  - b. Bertanggung jawab kepada ketua umum
  - c. Bertugas menjalankan tugas dan amanat sesuai hasil Musyawarah kerja
6. Staff
  - a. Dipilih oleh ketua umum bersama kepala departemen melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
  - b. Sebagai pelaksana program kerja

- c. Bertanggung jawab kepada kepala departemen
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban setelah program kerja dilaksanakan

## **Pasal 16**

### **Kehilangan Status Kepengurusan**

Kehilangan status kepengurusan apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Menyelesaikan studi.
- c. Mengundurkan diri secara tertulis.
- d. Dikeluarkan secara tertulis apabila melakukan hal-hal yang merugikan lembaga.
- e. Skorsing lebih dari satu bulan.
- f. Cuti akademik.
- g. Keluar atau dikeluarkan dari Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

## **Pasal 17**

### **Hubungan Kerja**

1. HMPE FEB UNSOED mempunyai hubungan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dalam hal konsultasi, sosialisasi, dan realisasi program kerja.
2. HMPE FEB UNSOED dapat bekerja sama dengan organisasi lain (ekstra maupun intra kampus) dalam hal pengembangan keilmuan atau instansi atau lembaga dalam hal sosialisasi dan realisasi program kerja.

## **BAB VI**

### **PENINJAU**

#### **Pasal 18**

##### **Peninjau**

Peninjau adalah alumni mahasiswa pendidikan Ekonomi FEB UNSOED

#### **Pasal 19**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi peninjau adalah:

- a. Meninjau hal-hal yang dianggap perlu
- b. Memberikan saran, usul, dan dukungan baik moril maupun materiil

## **Pasal 20**

### **Hak dan Kewajiban Peninjau**

Hak dan kewajiban peninjau adalah:

- a. Peninjau mempunyai hak bicara
- b. Peninjau berhak memasuki dan meninggalkan sidang atas izin peserta musang dan perizinan presidium sidang
- c. Peninjau tidak memiliki hak suara
- d. Mematuhi dan menjunjung tinggi AD/ART HMPE FEB UNSOED

## **BAB VII**

### **PERMUSYAWARATAN**

## **Pasal 21**

### **Musyawaharah Anggota (MUSANG)**

1. Musyawarah Anggota adalah forum tertinggi HMPE FEB UNSOED
2. Musyawarah Anggota dilaksanakan sekali pada akhir periode kepengurusan.
3. Tugas Musyawarah Anggota terdiri dari :
  - a. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMPE FEB UNSOED
  - b. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi dan Komisi Perwakilan Angkatan HMPE FEB UNSOED
  - c. Memutuskan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan HMPE FEB UNSOED.
  - d. Memilih dan menetapkan koordinator beserta jajaran Dewan Penasihat Organisasi
  - e. Memilih dan menetapkan koordinator Komisi Perwakilan Angkatan
  - f. Membahas dan menetapkan Garis Besar Haluan Kerja HMPE FEB UNSOED.
  - g. Menetapkan ketua umum terpilih HMPE FEB UNSOED.

- h. Memutuskan dan atau menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- i. Mekanisme Musyawarah Anggota akan diatur oleh Dewan Penasihat Organisasi dalam ketentuan lain dan disepakati oleh peserta musang.

## **Pasal 22**

### **Musyawah Kerja (MUSKER)**

1. Musyawarah Kerja adalah forum yang dilaksanakan pada awal periode untuk merencanakan, merumuskan, dan menetapkan program kerja dengan pertimbangan evaluasi program tahun sebelumnya dan aspirasi anggota
2. Musyawarah Kerja dilaksanakan oleh pengurus organisasi HMPE FEB UNSOED
3. Musyawarah Kerja dihadiri oleh perangkat organisasi HMPE FEB UNSOED
4. Musyawarah Kerja dilaksanakan untuk:
  - a. Membahas dan menetapkan program kerja HMPE FEB UNSOED
  - b. Membahas dan menetapkan *timeline* kepengurusan HMPE FEB UNSOED

## **Pasal 23**

### **Musyawah Anggota Luar Biasa (MUSLUB)**

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah forum keputusan tertinggi untuk membahas hal-hal yang mendesak dan membahayakan marwah organisasi
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila ada usulan dari KPA HMPE FEB UNSOED yang disetujui  $\frac{3}{4}$  anggota HMPE FEB UNSOED
3. Musyawarah Anggota Luar Biasa dihadiri oleh perangkat organisasi HMPE FEB UNSOED
4. Musyawarah Anggota Luar Biasa dilaksanakan untuk:
  - a. Meminta pertanggungjawaban HMPE FEB UNSOED dan membahas jika terbukti melanggar AD/ART
  - b. Membahas usulan pembubaran HMPE FEB UNSOED
  - c. Membahas hasil Musyawarah Anggota apabila diperlukan perubahan
  - d. Membahas Hal-hal lain yang sifatnya mendesak

## **Pasal 24**

### **Rapat Pimpinan (RAPIM)**

1. Rapat pimpinan dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi
2. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dilaksanakan dan dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Kepala Departemen.

### **Pasal 25**

#### **Rapat Pengurus (RAPENG)**

1. Rapat Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan organisasi demi kelancaran mekanisme kerja, pelaksanaan program kerja, dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya
2. Rapat Pengurus dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus, Dewan Penasihat Organisasi dan Komisi Perwakilan Angkatan HMPE FEB UNSOED.
3. Rapat Pengurus dilaksanakan untuk:
  - a. Mengevaluasi program kerja yang telah berjalan
  - b. Membahas program kerja yang sedang dan yang akan berjalan
  - c. Memberikan laporan pengawasan dari Komisi Perwakilan Angkatan
  - d. Membahas hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan organisasi

### **Pasal 26**

#### **Rapat Departemen (RADEP)**

1. Rapat Departemen adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi secara umum dan keberlangsungan departemen secara khusus.
2. Rapat Departemen diikuti oleh pengurus departemen dalam kepengurusan HMPE FEB UNSOED

### **Pasal 27**

#### **Rapat Insidental**

Rapat Insidental adalah rapat yang dilaksanakan HMPE FEB UNSOED untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendesak.

## BAB VIII

### ATRIBUT ORGANISASI

#### Pasal 28

#### Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah Seragam identitas Kepengurusan HMPE FEB UNSOED.
2. PDH HMPE FEB UNSOED memiliki warna dasar biru tua dengan kode CMYK: 91-69-20-0 dan warna kuning dengan kode CMYK: 11-0-89-0 sebagai warna tulisan dan warna lis PDH.
3. PDH HMPE FEB UNSOED memiliki ketentuan khusus sebagai berikut :
  - a. Logo Universitas Jenderal Soedirman pada lengan PDH sebelah kanan.
  - b. Logo HMPE FEB Unsoed pada lengan PDH sebelah kiri.
  - c. Tahun periode kepengurusan pada lengan PDH sebelah kiri, dibawah logo HMPE FEB Unsoed.
  - d. Nama Pengurus diatas saku sebelah kanan
  - e. Nama tagline kepengurusan diatas saku sebelah kiri.
  - f. Tulisan “HMPE” dengan font *Britannic Bold* di punggung bagian atas.
  - g. Tulisan “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman” dengan font *Franklin Ghotic* dipunggung bagian atas dibawah tulisan HMPE.
4. PDH HMPE FEB Unsoed sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) sebagai berikut



## **Pasal 29**

### **Bender**

#### **a**

1. HMPE FEB Unsoed memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar putih dengan kode CMYK: 0-0-0-0 dan di tengahnya terdapat logo HMPE FEB Unsoed.
2. Bendera HMPE FEB Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



## **Pasal 30**

### **Stempel**

1. HMPE FEB Unsoed memiliki stempel berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat logo HMPE FEB Unsoed dengan ukuran diameter 5 centimeter, berwarna tinta ungu dengan kode CMYK: 76-82-0-0.

2. Stempel HMPE FEB Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 31**

##### **Sanksi**

1. Sanksi merupakan wewenang Ketua Umum HMPE FEB UNSOED kepada pengurus dengan pertimbangan Dewan Penasihat Organisasi.
2. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, peringatan, teguran, dan atau pencabutan hak kepengurusan.
3. Pengurus HMPE FEB UNSOED:
  - a. Apabila Pengurus HMPE FEB UNSOED melalaikan tugas dan kewajibannya, maka diberi peringatan oleh Ketua Umum secara lisan maupun tertulis.
  - b. Apabila Ketua Umum melakukan pelanggaran maka diberi peringatan oleh Dewan Penasihat Organisasi di depan forum lembaga yang berwenang.
  - c. Apabila peringatan yang diberikan tidak diindahkan, maka tuntutan pencabutan hak kepengurusan dilakukan oleh forum yang berwenang.
  - d. Apabila Ketua Umum melakukan pencemaran nama baik lembaga, maka akan dikeluarkan dari kepengurusan secara tidak hormat.
4. Dewan Penasihat HMPE FEB UNSOED:

- a. Apabila anggota Dewan Penasihat Organisasi melalaikan tugas dan kewajibannya, maka peringatan dapat diberikan oleh Ketua Umum secara lisan maupun tertulis.
- b. Apabila peringatan yang diberikan tidak diindahkan, maka tuntutan pencabutan hak keanggotaan dilakukan oleh forum yang berwenang.

## **BAB X**

### **KEKAYAAN LEMBAGA**

#### **Pasal 32**

##### **Kekayaan Lembaga**

Kekayaan Lembaga HMPE FEB UNSOED adalah seluruh aktiva dan potensi yang dimiliki oleh lembaga, yaitu terdiri dari barang inventaris, kas (dana) dan juga kekayaan SDMnya.

#### **Pasal 33**

##### **Kedudukan dan Fungsi Sumber Dana**

1. Anggaran dana kemahasiswaan dari FEB dan atau Universitas Jenderal Soedirman :
  - a. Berkedudukan sebagai sumber pendanaan HMPE yang sah dan legal
  - b. Berfungsi sebagai sumber dana utama yang digunakan untuk keperluan HMPE selama satu periode
  - c. Dapat digunakan langsung oleh pengurus
2. Sponsor/donatur dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar organisasi
  - a. Berkedudukan sebagai sumber pendanaan HMPE yang sah dan legal.
  - b. Berfungsi sebagai sumber dana tambahan yang digunakan untuk keperluan HMPE selama satu periode
  - c. Dapat digunakan langsung oleh pengurus
3. Iuran Wajib Pengurus HMPE FEB UNSOED
  - a. Berkedudukan sebagai sumber pendanaan HMPE yang sah dan legal.
  - b. Berfungsi sebagai sumber dana tambahan yang digunakan untuk keperluan HMPE selama satu periode
  - c. Dapat digunakan langsung oleh pengurus
4. Iuran Wajib Anggota Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED
  - a. Berkedudukan sebagai sumber pendanaan HMPE yang sah dan legal.

- b. Berfungsi sebagai dana simpanan.
- c. Dapat digunakan ketika sumber dana utama dan sumber dana tambahan tidak mencukupi keperluan pengurus dan harus mendapat persetujuan dari DPO dan KPA.

## **Pasal 34**

### **Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana diatur oleh pengurus HMPE FEB UNSOED dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, melalui mekanisme yang disepakati bersama dalam Musyawarah Kerja HMPE FEB UNSOED.

## **BAB XI**

### **Indikator Penilaian LPJ**

#### **Pasal 35**

#### **Ketentuan Umum Penilaian**

Penilaian Laporan Pertanggungjawaban mengacu pada tiga aspek yang digunakan yaitu:

- a. Aspek Program Kerja
- b. Aspek Internal Organisasi
- c. Aspek Eksternal Organisasi

#### **Pasal 36**

#### **Aspek Program Kerja**

1. Kesesuaian realisasi program kerja dengan konsep dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
  - a. Konsep dan tujuan program kerja sesuai 3
  - b. Konsep sesuai dan tujuan tidak sesuai atau sebaliknya 2
  - c. Konsep dan tujuan tidak sesuai 1
  
2. Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam melaksanakan program kerja berdasarkan timeline organisasi yang telah disepakati.
  - a. Dilaksanakan sesuai timeline organisasi 3
  - b. Dilaksanakan  $\geq 2$  minggu dari timeline yang disepakati 2
  - c. Dilaksanakan  $\geq 1$  bulan dari timeline yang disepakati 1
  
3. Kelengkapan arsip setiap program kerja
  - a. Arsip lengkap 2
  - b. Arsip tidak lengkap 1

4. Ketercapaian indikator program kerja yang telah disepakati.
  - a. Tercapainya indikator program kerja  $\geq 75\%$  3
  - b. Tercapainya indikator program kerja  $< 75\%$  2
  - c. Tercapainya indikator program kerja  $< 50\%$  1
5. Metode perhitungan aspek organisasi

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Perolehan Poin}}{\text{Total Poin Maksimum}} \times 100$$

### Pasal 37

#### Aspek Internal Organisasi

1. Realisasi ketercapaian visi misi ketua umum
  - a. Tercapai secara keseluruhan 3
  - b. Tercapai  $\geq 75\%$  2
  - c. Tercapai  $< 75\%$  1
2. Tingkat partisipasi pengurus dalam kegiatan organisasi dilihat secara keseluruhan dari arsip organisasi.
  - a. Partisipasi pengurus  $\geq 75\%$  3
  - b. Partisipasi pengurus  $\geq 50\%$  2
  - c. Partisipasi pengurus  $< 50\%$  1
3. Tingkat keaktifan pengurus dalam forum besar organisasi dilihat secara keseluruhan dari total forum besar organisasi
  - a. Tingkat keaktifan pengurus  $\geq 50\%$  3
  - b. Tingkat keaktifan pengurus  $\geq 15\%$  2
  - c. Tingkat keaktifan pengurus  $< 10\%$  1
4. Kepengurusan yang sedang menjabat menyalurkan dana untuk periode kepengurusan selanjutnya yang dihitung berdasarkan persentase dana pemasukan yang diperoleh pada rapat anggaran Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KMFEB) pada periode tersebut.
  - a. Menyalurkan dana  $\geq 20\%$  3
  - b. Menyalurkan dana  $< 20\%$  2
  - c. Menyalurkan dana  $< 10\%$  1

5. Kelengkapan arsip yang dimiliki oleh organisasi dilihat dari database.
  - a. Kelengkapan arsip  $\geq 90\%$  3
  - b. Kelengkapan arsip  $< 90\%$  2
  - c. Kelengkapan arsip  $< 50\%$  1
  
6. Pengelolaan inventaris yang dilakukan berdasarkan manajemen pengelolaan inventaris
  - a. Inventaris terkelola dan mengalami peningkatan 10% 3
  - b. Inventaris terkelola dan tidak mengalami peningkatan 2
  - c. Inventaris tidak terkelola dan tidak terdapat peningkatan 1
  
7. Metode perhitungan aspek internal organisasi

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Perolehan Poin}}{\text{Total Poin Maksimum}} \times 100$$

### **Pasal 38**

#### **Aspek Eksternal Organisasi**

1. Partisipasi pengurus dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas dan atau universitas.
  - a. Partisipasi pengurus  $\geq 20\%$  3
  - b. Partisipasi pengurus  $< 20\%$  2
  - c. Partisipasi pengurus  $< 10\%$  1
  
2. Hubungan dengan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia (IMAPESI).
  - a. Mengikuti kegiatan yang diadakan IMAPESI 2
  - b. Tidak mengikuti sama sekali 1
  
3. Hubungan dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan lingkup Universitas Jenderal Soedirman
  - a. Mengadakan kegiatan bersama dengan salah satu himpunan 2
  - b. Tidak mengadakan sama sekali 1

4. Hubungan dengan Anggota
  - a. Mengadakan kegiatan bersama diluar program kerja organisasi 2
  - b. Tidak mengadakan sama sekali 1
  
5. Keikutsertaan mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada kegiatan atau lomba diluar HMPE
  - a. Mendelegasikan pada kegiatan  $\geq 3$  kali 2
  - b. Mendelegasikan pada kegiatan  $< 3$  kali 1
  
6. Metode perhitungan aspek eksternal organisasi

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Perolehan Poin}}{\text{Total Poin Maksimum}} \times 100$$

**Pasal 39**  
**Nilai Akhir**

1. Metode penghitungan secara keseluruhan dengan menjumlah masing-masing perolehan disetiap aspek, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran	Nilai	Bobot	Rata-Rata
Program Kerja		4	
Internal Organisasi		3	
Eksternal Organisasi		3	
<b>Total</b>		10	

2. Hasil perolehan nilai akhir pada ayat (1) kemudian dikonversikan menjadi nilai huruf dengan kategori sebagai berikut :

Angka	Nilai Huruf
$\geq 80$	A
70 – 79,99	B
60 – 69,99	C
$< 60$	D

3. Hasil nilai huruf kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban, dengan kategori sebagai berikut :

<b>Nilai Huruf</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Predikat</b>
A	Laporan pertanggungjawaban diterima	Memuaskan
B	Laporan pertanggungjawaban diterima	Baik
C	Laporan pertanggungjawaban diterima	Cukup
D	Laporan pertanggungjawaban ditolak	Kurang

## **BAB XII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

#### **Pasal 40**

Perubahan anggaran rumah tangga (ART) lembaga, hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 41**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam aturan lain yang tidak menyimpang dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
2. Apabila ada ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang tidak jelas dan menimbulkan kekacauan dalam penafsiran maka penyelesaian dilakukan oleh Kepengurusan dan Dewan Penasihat Organisasi.

#### **Pasal 42**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga yang baru.